

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Perkawinan, Dalil, dan Hukum.

Perkawinan adalah Sunnatullah yang bersifat umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik itu manusia, binatang ataupun juga tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan jalan yang telah ditetapkan Allah SWT sebagai cara bagi ciptaannya untuk melakukan perkembang biakan, meneruskan keturunan, dan melestarikan kehidupan.<sup>46</sup>

Tujuan perkawinan yakni mendatangkan ketentraman batin, menimbulkan *mawaddah* dan *mahabbah* serta *rahmah* antara suami istri.

Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم / ٢١ : ٣٠﴾

Artinya: “Dan diantara tanda tanda kekuasaan-Nya adalah ialah dia yang menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rum/30: 21).<sup>47</sup>

#### 1. Pengertian Perkawinan

Adapun pengertian perkawinan dalam hal ini ditinjau dari dua sudut pandang yaitu menurut Fiqih dan menurut Undang- Undang No. 1 tahun 1974

<sup>46</sup> H.M.A Tihami dan Soehari Saharani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 6.

<sup>47</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.585.

tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang akan dijelaskan sebagai berikut.<sup>48</sup>

#### A. Perkawinan menurut kajian Fiqih

Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu *nakaha* dan secara istilah bermakna *al wath'u* dan *al-jam'u*, yang dari masing kata kata tersebut bermakna menggauli, bersetubuh, atau bersenggama. Yang berarti nikah memiliki hakikat yaitu persetubuhan yang dihalalkan.<sup>49</sup>

Dalam literatur fiqh berbahasa arab pernikahan ataupun perkawinan berasal dari dua kata yaitu nikah dan *jawaz*.<sup>50</sup> Dalam hukum Islam disebut perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya adalah bentuk ibadah.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut istilah suatu akad yang menetapkan bolehnya bersenang senang dengan perempuan baik dengan bersetubuh, saling bersentuhan, berciuman, dan lain sebagainya atau akas yang menghalalkan laki laki dan perempuan untuk bersenang senang.<sup>52</sup>

Perkawinan oleh Al-Qur'an disebut dengan nikah dan mitsaq (perjanjian). Adapun dalam perumusan definisi perkawinan, para ulama baik Hanafiyah, Syafi'iyah, dan juga Malikiyah tidak berbeda pendapat dalam hal itu yang bisa disebut sebagai akad. Hanya saja dalam hal konotasi yang berkaitan penekanan pada masalah kepemilikan karena akibat dari adanya akad dalam perkawinan itu membuat mereka menjadi memiliki pendapat masing masing.

---

<sup>48</sup> Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV *Manhaji* Medan, 2018), h. 1.

<sup>49</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006), h. 7.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 35.

<sup>51</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h.78.

<sup>52</sup> Armia, *Fikih Munakahat*, h. 2.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad dari perkawinan itu memberi konsekuensi dimana yang berhak memiliki kesenangan dari istrinya itu adalah suami. Adapun Ulama Syafi'iyah beranggapan bahwa akibat yang dibawakan oleh akad itu adalah suami jadi memiliki kesempatan *wath'i* (persetubuhan) dengan istrinya. Sedangkan bagi Ulama Malikiyah, akad membawa akibat pemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan (*talazzuz*) dari istrinya.<sup>53</sup>

dari definisi yang dikembangkan oleh ulama fiqih setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari dari sebuah perkawinan, yaitu.

1. Perkawinan itu merupakan suatu akad antara laki-laki dan wanita.
2. Perkawinan itu dapat menghalalkan persetubuhan (*wath'i, istimta'*) antara pihak yang melakukan akad yang selama ini haram dilakukan.
3. Perkawinan itu memiliki syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, bila tidak dipenuhi perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Maka dari semua definisi nikah diatas, bila diperhatikan maka akan mengarah kepada Satu titik yaitu diperbolehkannya terjadi persetubuhan, atau dihalalkannya memperoleh kenikmatan (dengan seorang wanita) dengan lafaz tertentu. Ad-Duwairisy memberikan definisi tersendiri beliau mengatakan pernikahan adalah perjanjian yang bersifat syar'i yang berdampak pada halalnya seseorang (lelaki atau perempuan) untuk memperoleh kenikmatan dengan pasangannya (berupa berhubungan badan dan cara-cara lainnya) dalam bentuk yang disyari'atkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja.

#### B. Pengertian Perkawinan Menurut Undang- Undang Perkawinan

Berkaitan dengan arti perkawinan di kalangan para pemikir hukum Indonesia juga memberikan definisi perkawinan yang variatif. Mahmud Yunus

---

<sup>53</sup> Ibnu Radwan Siddik, *Diktat Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Tanjung Morawa, 10 September 2019), h. 34-35.

sendiri mendefinisikan perkawinan dengan akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajatnya menurut yang diatur oleh syariat.

Adapun menurut pandangan Sayuti Tholib, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun menyantun kasih mengasihi, tentram dan juga bahagia.

Sebagaimana dalam pasal 1 Undang- Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>54</sup>

Dalam penjelasan Undang- Undang tentang pasal 1 di atas dinyatakan sebagai berikut: "Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertama ialah ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Arti batin dalam perkawinan ialah bahwa dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

Dari pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 dan penjelasannya maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa:

---

<sup>54</sup> Undang- Undang Rrepublik Indonesia No. 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, (Jakarta: Lentera Ilmu, 2010), h. 5.

1. Perkawinan adalah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan membina keluarga (Rumah Tangga) yang kekal dan bahagia dan mendapat keturunan yang dipelihara dan dididik dengan baik.

Dan dapat dirumuskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah, antara seorang laki laki dengan seorang perempuan, dengan tujuan guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mengasihi dan mencintai, dan membawa ketentraman.<sup>55</sup>

Maka jika kita bandingkan antara rumusan perkawinan menurut perspektif Fiqh di atas dengan rumusan perkawinan menurut perspektif yang tercantum dalam pasal 1 Undang- Undang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsipil.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang tercantum pada pasal 2, disebutkan "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaaqan Gholidzan dan kata-kata *Sakinah, Mawaddah* dan Rohmah dalam rumusannya. yang kemudian perkawinan menurut KHI adalah sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah dan merupakan ibadah, berbeda dengan rumusan yang tercantum dalam UU nomor 1 tahun 1974 yang hanya menyebutkan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari hal ini bisa kita pahami Karena bagaimanapun UU tersebut berlaku secara Nasional.

Hal yang menarik dari pengertian perkawinan yang tercantum baik dalam UU nomor 1 tahun 1974 juga kompilasi hukum Islam adalah bahwa makna perkawinan itu tidak hanya bersifat formalistik dan cenderung bersifat lahiriah

---

<sup>55</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

(pemuahan hasrat biologis) seperti yang telah dirumuskan oleh ulama fiqih. Yang mana adanya istilah *Wath'i*, *Istimta'* dan *Milk* dalam rumusan pengertian yang dikemukakan oleh ulama fiqih, mendukung asumsi tersebut. terkesan bahwa dengan adanya perkawinan berarti seorang laki-laki berhak memiliki (*milk*), bersenang-senang (*istimta'*), dan juga menyetubuhi (*wath'i*) seorang wanita.

Berbeda dengan formulasi yang dikembangkan oleh UU nomor 1 tahun 1974 dan KHI, makna perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek lahiriah saja, tetapi juga mengandung hal yang lebih substansial dan juga bersifat batin. perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, dalam bahasa kompilasi hukum Islam disebut untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

## 2. Dalil Dalil Perkawinan

Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun Hadits yang menjelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan, di antaranya yakni sebagai berikut:

### A. Al-Qur'an

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh ajaran Islam.

Sebagaimana Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ  
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا  
﴿سورة النساء / ٠٤ : ٠٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S An-Nisa/04:03).<sup>56</sup>

Pernikahan juga diharapkan dapat menciptakan rasa tentram, damai, dan mendapatkan kasih sayang sesama manusia.

Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم / ٣٠ : ٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rum/30:21).

Sebagai salah satu makhluk sosial, manusia sangat membutuhkan teman hidup untuk hidup berpasangan agar menjadi keluarga, yang merupakan bagian terkecil dalam tatanan hidup bermasyarakat.

Sebagaimana Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿سورة الذارية / ٥١ : ٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang- pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.S Adz-Dzariyat/51:49).

Perkawinan juga merupakan suatu cara Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk tumbuh dan menjaga dengan aman dan damai kelangsungan seluruh umat manusia, yang diawali dengan menjalankan perannya masing-

---

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 323.

masing untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera. sebagaimana tertera dalam Firman Allah Al-Hujurat sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿سورة الحجرات / ٤٩ : ١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengena” (Q.S Al-Hujurat/49:13).

Pernikahan juga merupakan ikatan yang amat kuat dan kokoh, oleh sebab itu hendaknya dianggap sakral dan ditujukan untuk membentuk rumah tangga yang abadi dan sejahtera dalam mencari rezeki. sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿سورة النور / ٢٤ : ٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia- Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui" (Q.S An-Nur/24:32).

Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT sebagai jalan untuk melestarikan kehidupan dengan rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak-hak maupun menjalankan kewajiban-kewajibannya. Allah menjadikan unit keluarga terkecil yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama keluarganya.



## B. As-Sunnah

Menikah merupakan *Sunnah* Rasulullah SAW, sehingga siapa saja yang telah merasa mampu untuk menikah maka sebaiknya melaksanakan ibadah tersebut untuk menjaga timbulnya fitnah berupa zinah. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري، رقم: ٥٢٠٨)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dari Al aswad pernah menemui Abdullah, lalu iapun berkata: pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi SAW. Saat itu, kami tidak mendapati sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Namun siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat merendahkan nafsunya"(HR. Bukhari no. 2508).<sup>57</sup>

Melalui hadits di atas juga apabila dikaji lebih dalam, diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan dan takut akan terjerumus kedalam perzinahan apabila tidak menikah. Dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib hukumnya.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz VII, Hadits No 5208, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 321.

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ahli bahasa oleh Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Muhajidin Muhayan, (Jakarta: Darul Fath, 2011), Cet. ke-3, jilid 3, h. 206

Berdasarkan perintah Allah SWT dan anjuran Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan perkawinan adalah perbuatan yang amat disenangi Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga pada umumnya jumhur ulama menetapkan hukum asal perkawinan adalah *Sunnah*.<sup>59</sup>

### C. Ijma'.

Umat muslim semuanya sepakat bahwa nikah adalah disyariatkan dalam ajaran Islam.

### 3. Hukum Perkawinan

Adapun mengenai hukum perkawinan yang berbeda-beda, pada hakikatnya karena hal tersebut bergantung terhadap keadaan fisik maupun psikis masing-masing orang tersebut, maka agar lebih jelas hukum perkawinan dibagi menjadi beberapa hukum. Adapun macam-macam hukum pernikahan menurut tuntunan pembuat syariat (Allah SWT) ada 5 macam:

#### A. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seorang yang memiliki kemampuan biaya untuk menikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan isteri yang dinikahinya, dan dia punya dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.<sup>60</sup>

Sebagaimana penjelasan Imam Muhammad bin Qasim as-Syafi'i bahwa mengenai pernikahan jumhur ulama fuqaha berpendapat diwajibkan pernikahan kepada seorang laki-laki yang mampu secara zhahir untuk memberikan belanja nikah akan tetapi tidak mampu pada kebutuhan bathiniyyah yakni menjaga dirinya

---

<sup>59</sup> Jumni Nelli, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 4.

<sup>60</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. ke-2, h. 45.

dari perbuatan maksiat (zina). Maka dalam hal ini pernikahan menjadi wajib bagi dirinya.<sup>61</sup>

## B. Haram

Menikah menjadi haram jika seseorang yang hendak menikah meyakini bahwa dirinya akan berbuat zalim dan membahayakan terhadap istrinya jika ia menikah. Hal itu karena ia dianggap belum mampu untuk menanggung beban pernikahan, atau dikhawatirkan ia akan berbuat tidak adil jika ia menikah lagi (poligami) dengan wanita lain. Karena sesuatu yang menyampaikan kepada perbuatan yang haram maka ia menjadi haram hukumnya.<sup>62</sup>

Apabila antara hukum menikah yang wajib dengan hukum menikah yang haram saling bertentangan, yaitu apabila seseorang diyakini akan berbuat zina jika ia tidak menikah, namun jika ia menikah diyakini akan menzalimi istrinya maka hukum nikah pada kondisi seperti ini adalah haram. Karena jika halal dan haram bertemu maka yang haram mengalahkan yang halal. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَيْسَتَعْتَفِ الْذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿سورة النور / ٢٤ : ٣٣﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu

<sup>61</sup> Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, Jilid II, diterjemahkan oleh Imron Abu Umar. Kudus : Menara Kudus, 1983), h. 23.

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 23.

paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu” (Q.S An-Nur24/33)<sup>63</sup>

Dan ayat diatas menunjukkan bagi orang-orang yang tidak mampu agar menjaga kesucian dirinya.

### C. Makruh

Menikah menjadi makruh hukumnya jika seorang yang akan menikah dikhawatirkan (tidak sampai yakin) akan melukai dan membahayakan bagi perempuan. Karena tidak mampu untuk memberi nafkah, jeleknya pergaulan, dan lemahnya rasa cinta terhadap istri. Menurut ulama Hanafi makruh disini bisa menjadi haram atau bisa juga menjadi halal tergantung dari kuat atau tidaknya kekhawatiran seperti disebutkan sebelumnya.

Sedangkan menurut ulama asy-Syafi'iyah makruh disini adalah untuk orang yang sudah tua, sakit menahun, lemah syahwat, suka melancong (banyak bepergian). Dan menurut mereka juga, yang termasuk dimakruhkan menikah adalah menikahi wanita yang sudah di khitbah oleh orang lain dan pihak wanita memperlihatkan akan menerima pinangan tersebut.<sup>64</sup>

### D. *Sunnah*

Pernikahan *Sunnah* hukumnya bagi orang yang telah mampu, ia juga tidak khawatir akan berbuat dzalim kepada istrinya, tetapi ia masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan haram yang ditimbulkan oleh nafsunya. sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, nikah menjadi *Sunnah* jika seseorang yang akan menikah adalah orang yang tidak di khawatirkan akan

---

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung CV. Penerbit J-ART, 2004), h. 413

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 88.

berbuat zina dan ia tidak dikhawatirkan akan menzalimi istrinya jika ia menikah kelak.

Dan dalil yang menyatakan bahwa nikah hukumnya *Sunnah* adalah hadis yang telah di paparkan diatas tentang Rasulullah menganjurkan para pemuda untuk menikah dan juga hadis Nabi tentang tiga orang sahabat yang masing-masing memiliki tekad dalam perkara yang berbeda, yang pertama bertekad untuk melaksanakan shalat malam sepanjang hidupnya, yang kedua bertekad untuk berpuasa sepanjang masa, dan yang ketiga bertekad untuk tidak menikahi perempuan sepanjang hidupnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada tiga orang tersebut:

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ  
فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah dari pada kalian, aku berpuasa tetap aku juga berbuka, aku shalat malam tetapi aku juga tidur dan aku juga menikahi perempuan, barangsiapa yang tidak mencintai *Sunnah*ku maka dia bukan termasuk golonganku (umat Nabi Muhammad SAW)."

Hadis ini didukung oleh perbuatan Nabi perempuan dan menjaga kelangsungan pernikahannya, yang menikahi kemudian diikuti para sahabat Nabi yang menikahi perempuan kemudian mereka menjaga kelanggengan pernikahannya, begitu juga seluruh kaum muslimin, mereka juga menikah dalam rangka menjalankan *Sunnah* Rasulullah SAW.

#### E. Mubah

Seseorang yang tidak berhalangan untuk menikah dan ia belum tergolong diwajibkan untuk menikah dan tidak pula diharamkan untuk menikah. Hukum ini berlaku untuk orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang

mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka hukum menikah baginya itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwasanya perkawinan menurut hukum Islam dapat berubah menjadi wajib haram, *Sunnah*, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan *maslahat* atau mafsadat apabila perbuatan tersebut dilakukannya.

### **B. *Kafa'ah* Sebagai Standar Perkawinan.**

*Kafa'ah* secara etimologi berarti sama, sesuai, setara atau sebanding. Sehingga yang dimaksud *kafa'ah* dalam perkawinan adalah kesamaan antara seorang calon suami dengan seorang calon istri yang memiliki kedudukan yang sama, dan tingkat sosial yang sebanding dan juga setara dalam urusan akhlak juga dalam kekayaan.<sup>65</sup>

Meskipun konsep tentang *kafa'ah* tidak di atur dalam Undang Undang Perkawinan ataupun dalam Al-Qur'an secara jelas, akan tetapi masalah tersebut sangatlah penting dalam upaya mewujudkan konsep rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan. Sehingga masalah keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri.<sup>66</sup>

Konsep *kafa'ah* mengenai kesepadanan atau kesetaraan memang bukanlah suatu keharusan, tapi tujuan dari konsep *kafa'ah* ini adalah untuk menghasilkan keserasian. Seringkali kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga banyak

---

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid 2* (Beirut: Darul Fikri, 1983), h. 255.

<sup>66</sup> Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam* (Yogyakarta: Liberty, 1982) h. 4.

disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik itu perbedaan dalam strata sosial ataupun dalam paham beragama. Perbedaan-perbedaan tersebut sering menjadi sumber dari perselisihan yang kadangkala menyebabkan cekcok yang berujung pada ketidakharmonisan keluarga.<sup>67</sup>

Upaya mencari calon istri atau calon suami yang *sekufu* memang bukan menjadi kunci dan jaminan terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan rahmat, tapi keberadaan upaya ini bisa menjadi satu bentuk penyokong yang bertujuan membentuk konsep rumah tangga yang bahagia.

## 1. *Kafa'ah* Perspektif Fiqh/ Ulama

### A. Pengertian *Kafa'ah*.

Secara kebahasaan *kafa'ah* berarti persamaan (*al-mumasalah*) dan persesuaian (*al-musawah*) seperti ungkapan: fulan *kafa-a li* fulan *al-musawa lahu* (si fulan sama dengan si fulan atau sama).<sup>68</sup>

Sedangkan menurut istilah *kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun hartanya.<sup>69</sup>

Islam telah mengatur ketentuan mengenai konsep *kafa'ah* dengan menggambarkan kriteria calon pasangan yang di anjurkan sebagaimana dalam sebuah hadits Rasulullah, sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَابِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه)

<sup>67</sup> Ahmad Royani, "*Kafa'ah dalaam perkawinan Islam : Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial*" *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 5, No. 1 April 2013, h. 105.

<sup>68</sup> Al-Jurzani, *Al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988), h. 185.

<sup>69</sup> Ibrahim Muhammad Jamal. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj Anshori Umar Sitanggal (Semarang: Asy-Syifa, 1980), h. 369.

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu dari Nabi SAW. berkata: “Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Carilah yang karena agamanya (baik), maka kau akan beruntung”. (Muttafaq ‘alaihi).<sup>70</sup>

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa jika seorang laki laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia akan memperhatikan empat perkara yaitu hartanya, derajat (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Dan Rasulullah SAW menekankan bahwa faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. Seseorang yang sangat menjaga agamanya akan selalu mengutamakan agamanya diatas segalanya. Laki laki ataupun juga perempuan haruslah selalu mempertimbangkan setiap langkahnya dalam aspek hidupnya dengan agama.

Abdullah Nash Ulwan memberikan keterangan “yang dimaksudkan dengan agama disini dalam pengertian yang hakiki adalah Islam, yaitu dengan jalan menerapkan semua sikap dan perbuatan untuk mencapai faedah faedah yang tinggi dan dengan akhlak yang mulia. Secara umum kriteria ini harus tetap menjadi pegangan pokok dan pertama”.<sup>71</sup>

#### B. Eksistensi *Kafa'ah*

Kelompok pertama, terdiri dari al-Tsauri, Hasan al-Basri dan al-Karhi berpendapat bahwa *kafa'ah* bukanlah merupakan syarat asal, juga bukan merupakan syarat sah pernikahan, maupun syarat lazim. Menurut mereka syarat sahnya pernikahan tidak ditentukan oleh apakah pernikahan itu dilangsungkan antara orang yang *sekufu* atau tidak. Mereka berpedoman pada Hadis Nabi yang menyatakan: “Manusia itu sama, sederajat, sama bagaikan gerigi sisir, tidak ada

---

<sup>70</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkami* (Kairo: Al-Haromain, tt), h. 211.

<sup>71</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h. 73.



kelebihan orang Arab dan non Arab, kelebihan mereka itu terletak pada taqwanya".<sup>72</sup>

Hadis ini menurut mereka menunjukkan adanya kesamaan derajat manusia, dan derajat manusia itu diatur berdasarkan taqwanya. Firman Allah menyebutkan bahwa: "Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertaqwa (QS al-Hujrat, 49:13), dan dalam firmanNya yang lain : dan Allah telah menjadikan manusia itu dari air (QS, al-Furqan 25:54).

Dalam Hadis lain dinyatakan juga bahwa Bilal berbicara kepada kaumnya dari kaum Anshar, dimana mereka menolak untuk kawin dengannya, maka Rasul berkata kepadanya: "katakan kepada mereka bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepadamu sekalian untuk menikahi aku". Perintah Nabi dalam hal pernikahan ini menunjukkan bahwa tidak adanya *kafa'ah* dalam hal perkawinan, seandainya *kafa'ah* itu ada dan penting, niscaya Rasul akan memerintahkan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan.

Alasan lain ialah bahwa Salam, hamba seorang perempuan dari golongan Anshar suaminya adalah Abu Huzaifah dari saudara saudara laki-lakinya: yaitu Hindun binti al-Walid ibn Utaibah ibn Rabi'ah, Rasul juga pernah memerintahkan seorang perempuan Quraisy yakni Fatimah saudara perempuan Dhahhak ibn Qais, dari golongan Muhajirin untuk menikah dengan Usamah, Rasul berkata kepadanya: "nikahilah Usamah (H.R. Muslim).

Nabi juga bersabda: wahai Bani Bayadhah! nikahilah Abu Hindun dan nikahlah dengannya. Abu Hindun adalah tukang bekam. Jika melihat semua paparan hadis di atas adalah tidak ada pertentangan seputar *kafa'ah*, bahwa orang

---

<sup>72</sup> Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), h. 129.

Arab itu sama dengan Non Arab dalam urusan akhirat. Sedangkan dalam urusan dunia, boleh jadi banyak terdapat perbedaan. Alasan lain, dinyatakan pula bahwa manusia itu sama darahnya dalam urusan jinayat. Orang yang mulia atau tinggi kedudukannya, jika mereka melakukan tindak pidana pembunuhan, maka tidak ada bedanya dengan orang-orang yang rendah kedudukannya. Begitu juga halnya dengan orang-orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, Allah samakan derajat mereka di hadapan hukum. Maka hal ini jika diqiyaskan dengan perkawinan, sudah barang tentu tidak ada kafa'ah dalam perkawinan."<sup>73</sup>

Baik firman Allah maupun hadis-hadis Nabi di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu sama dan sederajat, baik itu dalam masalah hak, maupun kewajiban. Manusia pada dasarnya juga tidak mempunyai kelebihan, kecuali taqwa mereka kepada Allah. Kalaupun ada perbedaan di antara mereka maka hal itu adalah karena adat dan kebiasaan setempat, karena Allah memberikan kelebihan rizki dan kemampuan kepada setiap orang, sebagaimana firmanNya: “dan Allah memberikan kelebihan kepada sebagian kamu dibanding yang lain dalam hal rizki (QS. Al-Nahl 16:54)

Di samping itu Allah juga memberikan kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan. seperti firman Allah: "Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu". (QS: al-Mujadalah, 85:11).

Manusia biasanya ingin punya kelebihan dalam hal rumah atau bangunan yang selalu mereka bangga- banggakan, kelebihan seperti ini mereka anggap sebagai tuntutan naluriah manusia, dan hal ini juga dianggap sesuatu yang wajar-

---

<sup>73</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 231.

wajar saja. Apalagi syari'at tidak melarang hal-hal yang bersifat fitrah manusia itu. Namun syari'at menentang adat kebiasaan yang bertentangan dengan ka'idah-ka'idah keagamaan.

Kelompok kedua, mereka adalah *Jumhur fuqaha'*, terdiri dari Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Mereka berpendapat bahwa *kafa'ah* itu ada dan merupakan syarat lazim dalam pernikahan dengan alasan pertama, Hadis dari Ali RA, menyebutkan bahwa Nabi pernah berkata kepadanya: "tiga hal yang tidak boleh ditunda: Shalat apabila telah masuk waktu, jenazah apabila telah hadir, gadis apabila telah engkau dapatkan baginya yang *sekufu*, dan janganlah kamu nikahi perempuan kecuali *sekufu*, dan janganlah mereka dinikahkan kecuali oleh walinya. dan tidak ada mahar kecuali sepuluh dirham.

Kedua, Hadis dari A'isyah: "carilah orang yang paling baik di antara kamu. dan nikahilah oleh kamu yang *sekufu*". Diperkuat lagi dengan hadis Ibnu Umar bahwa: "orang Arab sebahagian mereka *sekufu* dengan sebahagian yang lain, satu qabilah untuk qabilah, qabilah Hai untuk Hai, seorang untuk seorang, tukang tenung atau tukang cambuk. Kemudian juga Hadis Abi Hatim: "Apabila datang kepadamu orang yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengannya, jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar" hadis ini pula dijadikan oleh Jumhur terhadap legalisasi *kafa'ah*."

Ketiga, berdasarkan pendapat akal: Kebahagiaan rumah tangga biasanya akan terwujud, jika dilakukan antara orang-orang yang sepadan. Dengan kata lain, bahwa lajunya bahtera rumah tangga juga sangat ditentukan oleh orang-orang yang *sekufu*. Haruslah *kafa'ah* itu dari pihak laki-laki, bukan dari pihak perempuan, karena sebagai pemimpin dalam rumah tangga, suami biasanya punya

pengaruh. Berdasarkan adat kebiasaan, bahwa pemerintah lebih berkuasa dan berpengaruh dari pada isterinya, sudah dapat dipastikan pernikahan itu dikhawatirkan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini berlaku pula bagi para wali perempuan yang turut menentukan nasib mereka dalam hal agama dan nasab mereka".<sup>74</sup>

### C. Ukuran Kafa 'ah

Jumhur ulama yang mengakui eksistensi *kafa'ah* dalam perkawinan mempunyai ukuran-ukuran tersendiri, dan berbeda-beda pendapat di antara mereka mengenai ukurannya.

**Pertama, Ad-Diyanah** (agama). Maksudnya adalah orang yang punya pendirian dalam agamanya, bukan orang yang fasiq, karena orang yang seperti ini tidak boleh untuk menjadi saksi dan tidak boleh pula meriwayatkan hadis. Terhadap orang yang teguh pendirian dalam agamanya ini, Allah berfirman: "apakah sama orang yang mu'min dengan orang yang fasiq? sesungguhnya mereka itu tidak sama" (QS. al- Sajadah, 32:48). Dalam ayat lain Allah juga berfirman: "Pezina laki-laki yang berhak nikahnya hanyalah dengan pezina perempuan" (QS, al-Nur, 24:3).

**Kedua, Al-Islam** (Islam). Maksudnya adalah seseorang itu agamanya Islam (muslim), begitu pula dengan kedua orang tuanya juga adalah muslim. Maka dalam hal ini, yang disebut dengan *sekufu* adalah jika kedua orang tua kedua belah pihak adalah sama-sama muslim, akan tetapi jika salah seorang saja dari orang tua kedua belah pihak yang Muslim, maka hal itu tidak disebut *sekufu*. Karena baiknya seseorang dalam menjalankan agamanya, maka akan sempurna

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 233.

dan baik pula keturunannya. Ukuran seperti ini biasanya digunakan bagi selain Arab. Sebab bagi orang Arab, *kafa'ah* tidak diukur dengan keIslamannya, sebab mereka akan bangga dengan nasab dan keturunan mereka. Mereka tidak bangga dengan keIslaman nenek moyang mereka. Sedangkan orang non-Arab yaitu Mawali dan Ajam, mereka akan bangga dengan keIslaman leluhur mereka.

**Ketiga**, *Al-Hurriyyah* (merdeka). Maksudnya bukan budak, seorang budak tidak dipandang *sekufu* dengan orang merdeka. Demikian pula orang yang pernah menjadi budak tidak *sekufu* dengan orang yang ayahnya belum pernah menjadi budak. Karena biasanya orang yang merdeka akan merasa rendah diri apabila hidup bersama seorang budak atau mantan budak. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafi, Syafi'i dan dan Hanbali.

**Keempat**, *An-Nasab* (keturunan). Garis keturunan yang jelas merupakan sesuatu yang sangat signifikan bagi orang-orang tertentu, karena akan menyangkut kadar ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, keberanian dan ketaqwaan. Baiknya nasab tidak berarti baiknya penghasilan seseorang. Begitu juga sebaliknya, baiknya penghasilan seseorang tidak ditentukan oleh nasabnya, tapi tergantung usaha dan taqwa orang itu. Tapi dalam hal ini seseorang dituntut untuk mengetahui siapa ayah yang telah melahirkannya. Sehingga akan diketahui apakah seseorang itu dari golongan budak atau bukan, karena biasanya budak itu tidak diketahui dari mana nasabnya.

Malikiyah tidak mensyaratkan nasab sebagai ukuran *kafa'ah*, sementara jumbuh Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian *Zahiriyyah* mereka memasukkan adanya unsur nasab dalam *kafa'ah*, tetapi Hanafiyah menghususkan nasab dalam pernikahan orang Arab, karena nasab mereka harus dijaga. Untuk

orang selain Arab, menurutnya, mereka tidak pernah asabnya, yang memperhatikan perlu diperhatikan bagi non Arab, adalah Kemerdekaan dan agama Islam. Lebih lanjut Hanafiyah berpendapat bahwa orang Ajam itu tidak *sekufu* dengan orang Arab, meskipun mereka adalah orang yang alim ataupun penguasa (sulthan). Pendapat yang menyatakan bahwa orang Arab tidak *sekufu* dengan orang Ajam ini, berdasar pada pendapat Umar yang menyatakan bahwa "Hendaklah dicegah pernikahan yang mengutamakan harta kecuali *sekufu*, karena Allah melebihkan orang Arab dibanding orang yang lain, karena orang Arab mempunyai kelebihan dalam hal kepemimpinan. yaitu Rasulullah SAW. Sementara sebagian Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang Arab itu *sekufu* dengan non-Arab, dengan dasar pendapat Ibnu Abbas: "Orang Quraisy itu *sekufu* dengan orang yang lainnya".

Secara tegas Imam Syafi'i menyatakan bahwa selain Bani Hasyim dan Bani Mutthalib adalah *sekufu*: seperti Bani Abdu Syams dan Naufal, ia berpegang kepada Khabar "bahwa Allah mensucikan Arab karena Kinanah mensucikan Quraisy, dan Quraisy mensucikan Bani Hasyim, dan aku suci karena aku berasal dari bani Hasyim.

Menanggapi hal ini Wahbah al-Zuhaili berkomentar bahwa mengedepankan nasab dalam *kafa'ah* adalah sesuatu kekeliruan yang fatal dan diskriminatif. Untuk menyatakan ketidaksetujuannya itu, Wahbah mendukung pendapat Imam Malik, yang mengatakan bahwa kelebihan Islam itu dibanding agama lain, karena Islam melegetimasi adanya unsur persamaan antar manusia. Jika dibandingkan dengan orang-orang jahiliyah yang selalu mengagungkan kabilah dan nasab mereka. Islam justru datang menentang kebiasaan-

kebiasaan seperti itu. Alasan ini menjadi sangat jelas, ketika melihat ungkapan Rasul SAW bersabda: "manusia itu adalah anak keturunan Adam, maka tidak ada beda orang Arab dengan orang Ajam kecuali taqwa mereka".<sup>75</sup>

Lebih lanjut Wahbah menjelaskan bahwa hadis yang dijadikan dasar oleh Jumhur itu adalah hadis dha'if, karena menyandarkan istilah nasab pada suku Quraisy, sementara Nabi sendiri menikahkan, anak perempuannya dengan Usman, Abu al-'Ash ibn Rabi' menikah dengan Zainab, Usman berasal dari Bani Abd Syams, sementara Ali RA menikahi anak perempuan Umar. Rasul juga pernah mengawinkan al-Miqdad dengan Dhiba'ah binti Zubair ibn Abd al-Muththalib. Wahbah juga menegaskan, jika orang Arab menjaga nasab mereka, maka sesungguhnya orang selain Arab sebenarnya juga menjaga nasab mereka, maka jika orang ajam melakukan pernikahan, mereka tidak terlalu memperhatikan soal keturunan.

**Kelima, *Al-Hirfah*** (pekerjaan). Maksudnya adalah apabila seseorang perempuan berasal dari kalangan orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang tetap tidak dianggap *sekufu* dengan *sekufu* dengan seorang yang rendah penghasilannya. apabila penghasilannya hampir sama dari usaha yang sama dianggap tidak berbeda. Ukuran tinggi rendahnya usaha adalah menurut adat. Adakalanya suatu pekerjaan disuatu daerah dan pada suatu masa dipandang terhormat tetapi di tempat lain mungkin dipandang hina.

**Keenam, *Al-Mal*** (harta). Yaitu kemampuan seseorang untuk mengeluarkan mahar dan nafkah kepada isterinya, bukanlah kekayaan dan bukan harta. Dalam hal ini harta bukan dianggap sebagai ukuran dalam menentukan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 245.

*sekufu* atau tidak. Bukanlah antara laki-laki kaya dengan perempuan kaya. Melainkan kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah kepada isterinya selama sebulan. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh ulama Hanaiyah. Sementara Syafi'iyah terdapat perbedaan, sebagian berpendapat bahwa orang yang miskin dianggap tidak *sekufu* dengan orang yang kaya, mereka beralasan pada hadis Nabi: "kedudukan seseorang itu menurut hartanya dan kemulyaan tergantung kepada ketaqwaannya.

**Ketujuh, As-Salamat 'an aib** (tidak cacat). Seperti orang yang gila, hilang ingatan, dan buta serta lainnya. Maliki dan Syafi'i memasukkan unsur ini dalam *kafa'ah*. Orang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut fasakh dianggap tidak *sekufu* dengan orang yang tidak cacat, karena bagaimana mungkin mereka tahu dari pernikahan kalau mereka tidak sempurna. Sedangkan Hanafiyah dan Hanabilah tidak memasukkan hal ini sebagai bagian dari *kafa'ah* karena hak untuk memilih itu adalah hak mutlak perempuan dan walinya.

## **2. Kafa'ah Perspektif KHI Pasal 61**

Konsep *kafa'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 KHI "Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien.

Konsep *kafa'ah* yang masih memprioritaskan nasab bertentangan dengan peraturan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya bersandar pada agama yang artinya bahwa, tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak *sekufu* kecuali memiliki perbedaan agama.

Peraturan yang ada dalam KHI ini khususnya untuk bidang hukum perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada hukum substantif saja yang memang



seharusnya menjadi porsi dari kompilasi, akan tetapi sudah cukup banyak memberikan peraturan tentang masalah prosedural yang seharusnya termasuk dalam porsi undang-undang perkawinan. Walaupun pada dasarnya, ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kesamaan yang termuat dalam KHI Adapun perbedaan (hal-hal baru) yang termuat dalam KHI merupakan sebagai kemajuan dari pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

Sebagai pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, maka KHI tidak boleh lepas dari misi yang diemban oleh undang-undang tersebut. Kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam.<sup>76</sup>

Sehingga setiap umat Islam di Indonesia yang melaksanakan perkawinan menjadikan KHI sebagai dasar pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan.<sup>77</sup>

### **C. *Salafi***

Menurut pengertian bahasa, kata *Salafi* berasal dari kata Salafa- Yaslufu Salafan, yang artinya telah lalu. Secara lebih luas, kata *Salafi* berarti orang-orang yang telah mendahului.<sup>78</sup>

Sedangkan menurut istilah, kata Salaf berarti sahabat, dan *tabi'in*, serta pengikut mereka dari imam-imam terkemuka yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunah. Salaf juga diartikan sebagai generasi pertama yang mendalam Ilmuannya

---

<sup>76</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 55.

<sup>77</sup> Edi Gunawan, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Studia Islamica, Vol. 12, No. 1. h. 289.

<sup>78</sup> Atho Muzhara, *Paham-Paham Agama Dalam Komunikasi Masyarakat Islam, Kristen dan Hindu di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2008), hal. 9

tentang Al-Quran dan As-Sunnah dalam menjalani kehidupan, mengikuti petunjuk Nabi Saw dan memelihara *Sunnah* beliau.<sup>79</sup>

*Salafi* atau *Salafiyah* menurut bahasa adalah yang telah lalu. Kata *salaf* bisa bermakna seseorang yang telah mendahului dalam hal ilmu, iman, keutamaan juga kebaikan. Adapun Ibnu Manzhur mengatakan bahwa *salaf* adalah orang-orang yang mendahului, baik itu dari bapak maupun orang-orang terdekat yang lebih tua umurnya dan lebih utama.<sup>80</sup>

*Salaf* (yang terdahulu) adalah orang-orang yang berada pada generasi Sahabat Nabi, *Tabi'in*, dan *Tabi' at-Tabi'in*. Hal ini merujuk pada sebuah hadits Nabi Yang berbunyi:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ (رواه البخاري ، رقم: ٣٦٥١)

Artinya: Dari Imran bin Hushain Radiallahu ‘anhuma dari Nabi SAW bersabda “Sebaik-baik generasi adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian sesudahnya lagi, kemudian sesudahnya lagi” (H.R Bukhari no 3651).<sup>81</sup>

Namun tidak semua orang yang hidup pada tiga generasi awal termasuk pada kriteria *salaf*. Sebab pada masa itu sudah banyak golongan-golongan atau pun kelompok yang muncul. Sehingga hal itu tidak cukup menentukan seseorang termasuk pada kriteria *salaf*. Sebab, harus ditambahkan syarat dalam hal ini yaitu

<sup>79</sup> Muhammad Abdul Hadi Al-mishri, *Manhaj dan Aqidah AhlulSunnah: Menurut Pemahaman Ulama Salafi*, cet ke-3, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 77

<sup>80</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Syarah Aqidah Ahlu Sunnah wal Jama'ah* (Jakarta: Imam Syafi'i, 2006), h. 14.

<sup>81</sup> Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2022), h. 897.

sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga siapapun yang akalinya menyelisih kedua sumber itu bukanlah *Salafi*, meskipun dia hidup di tengah tengah para sahabat dan tabi'in.<sup>82</sup>

*Salafiyah* adalah gerakan dakwah yang sama artinya dengan gerakan dakwah *Ahlul Sunnah wal Jama'ah*. Yang mana gerakan dakwah ini dimulai dari masa Rasulullah, lalu terus berlanjut hingga eksistensinya akan terus dipertahankan hingga akhir zaman kelak. *Salafiyah* adalah pemahaman ajaran Islam yang merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunah yang hal ini berdasar pada pemahaman *salafus shalih* (tiga generasi awal) dan mereka ini disebut sebagai *Salafi*.<sup>83</sup>

*Salafi* adalah sebutan untuk mereka yang menyatakan diri sebagai seorang muslim yang berupaya mengikuti ajaran Al-Qur'an dan Hadits, yang sesuai dengan pemahaman ulama as-*Salaf*. Yang dalam hal ini arus pemikiran mereka lebih mengutamakan pada *nash-nash syar'iyah* berbagai macam pemikiran baik yang akan senantiasa berkomitmen terhadap petunjuk nabi dan petunjuk para sahabat baik secara keilmuan juga pengalaman, dan menolak berbagai *manhaj* yang menyelisih petunjuk yang sudah diarahkan oleh nabi. Baik hal tersebut terkait masalah ibadah maupun terkait tentang ketetapan syari'at.<sup>84</sup>

Ciri ciri orang *Salafi* tidak dapat dilihat dari penampilan agamisnya, karena penampilan tidak dapat menjadi tolak ukur seseorang dalam berfaham agama atau tidak. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa *Salafi* adalah sebuah

---

<sup>82</sup> Abdussalam bin Salim al-Suhaimi, *Menjadi Salaf Sejati*, terj. Abu Muhammad Harits Abror Thalib (Yogyakarta: Pustaka Al-Haura', 2008), h. 56.

<sup>83</sup> Muhammadin, "*Manhaj Salafiyah*", *JIA*, Nomor 2 (Desember 2013), h. 148.

<sup>84</sup> Zainal Abidin bin Syamsuddin, *Buku Putih Dakwah Salafiyah* (Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2006), h. 26.

penisbatan diri kepada pemahaman para salaf, maka ciri ciri *Salafi* adalah berakidah dan berfaham sebagaimana akidah atau fahamnya Rasulullah *Shallallahu A'laihi Wasallam* dan para *shohabah* dalam hal *asma' wa sifat* Allah, mereka tidak *mentakwil* dan tidak *mentakwif* (menanyakan bagaimana bentuk Allah), mereka juga menjauhi diri dari perbuatan *bid'ah* (perkara ibadah yang di ada adakan dan menyelisihi *Sunnah*).

Ajaran- ajaran *Salafi* lebih terfokus pada tauhid, Tauhid adalah ajaran yang paling mendasar dalam Islam, oleh karena itu ulama *Salafi* memusatkan perhatian pada masalah ini. Beberapa ajaran pokok ulama *Salafi* dalam bidang tauhid, yaitu:

1. Meng-Esakan Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan-Nya bahwasanya Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi.
2. Meng-Esakan Allah SWT dalam perbuatan manusia, seperti menyembelih binatang, bernazar, meminta pertolongan, tawakal, takut, berharap, berdo'a, semua karena Allah SWT.
3. Meng-Esakan Allah SWT dengan sifat-sifatnya tanpa menanyakan atau menafsirkannya, serta tidak menyamakan dengan nama dan sifat yang lainnya.
4. Menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya ikutan dengan sebenar-benarnya.
5. Wajib berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah SWT dan haramnya berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah SWT.<sup>85</sup>

Tokoh tokoh *Salafi* sendiri adalah Rasulullah *Shallallahu A'laihi Wasallam*, Para *Shahabah*, *Tabi'in*, *Tabi' At-Tabi'in*, dan yang mengikutinya. Ini

---

<sup>85</sup> Asy-Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahab, *Al-Qoulu, Penjelasan Tentang Tauhid, Cet ke1*, (Sleman: Darul Ilmi, 2005), hal. 110-117.

karena *salafi* bukanlah organisasi masyarakat bukan pula aliran, melainkan sekelompok orang yang menisbatkan diri dalam memahami agama sesuai pemahaman para *salaf*, jadi tidak ada orang yang perlu di tokohkan kecuali yang disebutkan diatas. Mengenai rujukan memahami agama yang sesuai dengan *manhaj* para salaf, *Salafi* tidak asal memungut sebuah ilmu dari sembarang ulama, sehingga ada beberapa ulama Islam yang menjadi rujukan mereka seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Ishaq As-Syathibi, Syaikhul Islam Ibnu At-taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Adapun tokoh ulama juga aktivis yang menyuarakan pemahaman salaf adalah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, Rasyid Ridha, Jamaludin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Sir Sayyid Ahmad Khan. Adapun ulama *Salafi* Internasional seperti Syaikh Albani, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Dr. Sholih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Latif Alu Syaikh At-Tamimi.

Adapun ulama *Salafi* di Indonesia seperti Habib Salim Al-Muhdor, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, Ustadz Abdullah Zain, Ustadz Muhammad Nurul Dzikri, Ustadz Muhammad Arifin Badri, Ustadz Abu Qatadah, Ustadz Firanda Andirja, Ustadz Farhan Abu Furaihan, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat, Ustadz Abdullah Roy, Ustadz Ammi nur Baits, Ustadz Abu Haidar As-Sundawi, Ustadz Abu Ghazi, Ustadz Zaenal Abidin bin Syamsudin, Ustadz Maududi Abdullah, Ustadz Subhan Bawazier, Ustadz Ahmad Zainudin Al-Banjary, dan masih banyak lagi.

Adapun kitab kitab rujukan *Salafi* banyak sekali, namun beberapa diantaranya sebagai berikut.

**A. Kitab Tauhid.**

1. *Kasyfu As-Syubhat* (Karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab).
2. *Tsalatsatul Ushul* (Karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab).
3. *Al-Aqiidatu Al-Wasathiyyah Li Syaikhil Islam Ibn At-Taimiyah*.

**B. Kitab Hadits.**

1. *Umdatul Ahkaam Hadits Al-Kubra* (Karya Syaikh Abdul Ghoni bin Abdul Wahid Al-Maqdisi).
2. *Bulughul Maram* (Karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani).
3. *Arbain Nawawi* (Karya Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi).
4. *Jami' al-Uloom wal-Hikam fi Syarh Khamsina Haditsan min Jawami al-Kalim* (Karya Abdurrahman bin Syihab al-Din Ahmad ibn Rajab).

**C. Kitab Fiqh.**

1. *Zad Al-Mustaqni'* (Karya Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin).
2. *'Umdatul Fiqh lil Muwaffaq Rahimahullahu Shohibul Mughni* (Karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi).
3. *Mukhtashor Ikhtilaful Ulama' i Lil-Imaami At-Thohawii* (Karya Abu Ja'far At-Thohawi).
4. *Al-Muhalla fil Atsar* (Karya Imam Ibn Hazm Al-Andalusi).
5. *At-Tamhid* (Karya Imam ibn Abdil Barr).

Adapun jumlah komunitas *Salafi* di Kecamatan Tanjung Morawa, penulis tidak bisa mendapatkan lebih rinci tentang informasi tersebut karena beberapa pihak menolak untuk memberikan informasi lebih banyak, namun yang penulis

ambil hanya 2 sampel desa, berkisar 37 orang dan di dominasi oleh para *ikhwan* dan *ummahat*. Untuk kegiatan rutin para *ikhwan* lakukan adalah dengan kajian *ta'lim*. Kegiatan *ta'lim* ini dilaksanakan dengan sistem kajian *ta'lim* malam, lalu kajian kajian *ta'lim* bulanan.

Untuk kegiatan *ta'lim* malam bertempat di Mesjid *Salafi* Darussalam untuk para *Ikhwan*, dan di pondok Pesantren *Ihya As-Sunnah* untuk para *ummahat* dan *Akhwat*. berlokasi di gang Salaf Jalan Lokasi, Desa Bangun Sari, dan juga di Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa. Pembahasan kajian *ta'lim* selalu bertema dan di sampaikan dari ustadz. Kajian di lakukan dengan tempat yang terpisah antara *ikhwan* dan *akhwat*. Para *ikhwan* di mesjid dan para *akhwat* berada di pondok pesantren duduk mendengarkan kajian yang terdengar dari mesjid, mencatat setiap materi yang di sampaikan. Lalu para *akhwat* juga sering mengadakan kajian *ta'lim* khusus untuk para *akhwat* yang dimana kajiannya di sampaikan oleh *asatidzah*.

Untuk kajian *ta'lim* bulanan rutin di laksanakan sekali pada tiap pekannya, Untuk pekan pertama *ta'lim* rutin dilakukan di Stabat, pekan kedua dilakukan di Marelان, pekan ketiga di Mencirim, dan pekan keempat di Tanjung Morawa atau di Lubuk Pakam. Yang berhadir dalam kajian rutin bulanan adalah pendatang pendatang yang datang dari luar lokasi.